

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PEREKRUTAN
ANGGOTA NEGARA ISLAM INDONESIA (NII)
(Studi Kasus Putusan Pengadilan No:687/Pid.B/2011/PN.TK.)**

(Skripsi)

Oleh
TOMI SUDRAJAT
0812011297



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
DAFTAR PUSTAKA	
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
B. Pengertian Penipuan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	25
1. Pengertian Penipuan	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	26
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	27
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	28
E. Putusan Pengadilan.....	32
DAFTAR PUSTAKA	
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	35
B. Jenis dan Sumber Data	36
C. Penentuan Populasi dan Sampel.....	38
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38

E. Analisis Data	39
------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden	41
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Perekrutan Anggota Negara Islam Indonesia (NII) dalam Perkara Nomor : 687/Pid.B/2011/PN.TK.....	42
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Perekrutan Anggota Negara Islam Indonesia (NII).....	54

DAFTAR PUSTAKA

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62

LAMPIRAN

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PEREKRUTAN ANGGOTA NEGARA ISLAM INDONESIA (NII) (Studi Kasus Putusan Pengadilan No:687/Pid.B/2011/PN.TK.)

Oleh
TOMI SUDRAJAT

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP yaitu : “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan anggota Negara Islam Indonesia (NII) dalam perkara Nomor :687/Pid.B/2011/PN.TK dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan anggota Negara Islam Indonesia (NII) dalam perkara Nomor :687/Pid.B/2011/PN.TK.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Responden penelitian terdiri dari Anggota Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam dalam Perekrutan Anggota Negara Islam Indonesia (NII) diatur pasal kesatu 110 ayat (2) ke 1 KUHPidana kedua 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan 15 (lima belas) hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perekrutan Anggota Negara Islam Indonesia (NII).Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang alasan hakim

menjatuhkan putusan pada terdakwa terdapat pada Pasal Kesatu 10 ayat (2) ke 1 KUHPidana Kedua 378 jo pasal 55 ayat (1) 1 KUHPidana, dibagi menjadi dua kategori yaitu Hal-hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Buana Dwi Ariani dan saksi Ucie Ardhika. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga sidang berjalan dengan lancar. Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya. Para terdakwa juga sebagai korban penipuan dan telah menyerahkan uang terdakwa I sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 19.000.000; (sembilan belas juta rupiah) kepada yang mengaku Ridwan dan Rivat (DPO)/belum terungkap. Bahwa antara kedua orang tua telah melakukan perdamaian dan dari pihak keluarga telah mengembalikan uang sebesar Rp. 16.000.000; (enam belas juta rupiah) dan barang berupa handphone milik saksi Buana Dwi Ariani dan saksi Ucie.

Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan adalah pertanggung jawaban pidana serta faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap tindak pidana penipuan dalam perekrutan anggota Negara Islam Indonesia (NII) dalam perkara nomor :687/Pid.B/2011/PN.TK untuk dijatuhi pidana harus terlebih dahulu memenuhi unsur- unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana berupa suatu perbuatan yang melawan hukum dan seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan),serta faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan adalah faktor latar belakang, faktor perbuatan yang dilakukan, faktor barang bukti dalam persidangan. Saran, Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum khususnya hakim, agar dalam menjatuhkan putusan memepertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis. Suatu penerapan sanksi pidana penipuan yang dilakukan dalam hal ini perlu ada pengaturan secara tegas dan terperinci dalam menjatuhkan putusan. Hendaknya hakim memberikan efek jera kepada terdakwa sebagai upaya dari seorang penegak hukum untuk menanggulangi perkara penipuan yang semakin sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.